

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan menjadi bagian yang tak terlepas dari kehidupan masyarakat saat ini korbannya bisa orang dewasa atau anak – anak. R. Soesilo mendefinisikan kejahatan dengan membaginya dari sudut pandang yuridis dan sosiologis.

Dari sudut pandang yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang, sedangkan, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan korbannya juga sangat merugikan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban<sup>1</sup>.

Salah satu jenis kejahatan adalah kekerasan seksual, pelecehan seksual dan eksploitasi seksual. Jenis kejahatan kekerasan tersebut tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga perempuan yang tergolong di bawah umur (anak – anak). Mengenai tindakan kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai tempat, Ni Made Dwi Kristiani mengatakan, bahwa:

Tindak pidana kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di lingkungan perusahaan, kantor atau di tempat-tempat tertentu yang memberikan kesempatan kepada orang yang berbeda jenis kelamin untuk saling berkomunikasi, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Hukum online, “Definisi Kejahatan dan Jenis-jenis Kejahatan Internet”  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet> diakses pada sabtu 25 september 2021

<sup>2</sup> Ni Made Dwi Kristiani, 2014, “Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari prespektif kriminologi”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3 2014, hlm. 372.

Dalam perkembangannya, kejahatan yang terjadi pada masyarakat Indonesia tidak hanya dialami oleh masyarakat biasa melainkan juga oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas seringkali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hingga mengalami kekerasan seksual yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mengutip dari Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia, mengungkapkan

Disisi lain, penyandang disabilitas masih dipandang sebelah mata sehingga kehadirannya seringkali belum mendapat tempat di masyarakat. Penyandang disabilitas seringkali dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak berdaya dan hanya perlu mendapatkan belas kasihan<sup>3</sup>.

Mengutip dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2020, tercatat 77 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dan perempuan dengan disabilitas intelektual merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sebesar 45%. Tidak hanya itu, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyatakan anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual yang berasal dari lingkungannya<sup>4</sup>. Berdasarkan laporan yang masuk ke Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2021 Kementerian

---

<sup>3</sup> Direktorat Jendral HAM, "Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas" <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada Rabu 29 September 2021.

<sup>4</sup> Media Indonesia, "Anak Disabilitas Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual", <https://mediaindonesia.com/humaniora/394704/anak-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual> diakses pada Senin 27 September 2021

PPPA, menyebutkan bahwa 110 anak penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual dari total 1.355 anak yang menjadi korban kekerasan<sup>5</sup>.

Anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada orang dewasa. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>6</sup>. Anak sebagai bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara<sup>7</sup>. Anak penyandang disabilitas pun demikian, mereka juga merupakan bagian dari definisi anak yang dijelaskan oleh Undang – Undang. Anak penyandang disabilitas juga merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, fisik maupun psikologis. Hingga saat ini, terdapat banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada penyandang disabilitas. Dalam memperjuangkan hak kesamaan di mata hukum, kesaksian dari korban kekerasan seksual khususnya anak penyandang disabilitas seringkali tidak diakui karena yang ada di tempat kejadian hanyalah korban dan pelaku dan tidak ada saksi lain di tempat kejadian.

---

<sup>5</sup> Tribunnews, "Kementerian PPPA: 110 Anak Penyandang Disabilitas Jadi Korban Kekerasan Di Awal 2021", <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/02/kementerian-pppa-110-anak-penyandang-disabilitas-jadi-korban-kekerasan-di-awal-2021> diakses pada Senin 27 September 2021.

<sup>6</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 2.

Anak penyandang disabilitas memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat, hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial<sup>8</sup>.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, seperti keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>9</sup>. Ragam penyandang disabilitas di Indonesia yang diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 2016 meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas, Ragam Penyandang Disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> Undang – Undang No 8 Tahun 2016 (“UU 8/2016”) Pasal 5 ayat (3) tentang Penyandang Disabilitas

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 1.

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 4.

Penyandang disabilitas di Indonesia hidup dengan lingkungan yang rapuh karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan juga penghapusan hak – hak penyandang disabilitas<sup>11</sup>. Penyandang disabilitas merasa hak – hak mereka sebagai manusia seringkali diabaikan, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan sampai hak kemudahan mengakses fasilitas umum. Undang – Undang No 8 Tahun 2016 ini bukan hanya menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tetapi juga menjamin bahwa penyandang disabilitas dilindungi dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan dan diskriminasi<sup>12</sup>.

Kerentanan anak disabilitas perempuan terhadap kekerasan seksual ini dapat dilihat dengan kejadian yang terjadi di Klakah Lumajang, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, seorang gadis penyandang disabilitas berusia 13 tahun pada saat itu yang memiliki keterbatasan intelektual. Pada saat itu sekitar pukul 8 pagi, tanpa pamit anak itu pergi keluar rumah lalu satu jam kemudian pulang dengan menangis, anak tersebut bercerita kepada ibunya bahwa awalnya dia ditawarkan makan pisang goreng dan semangka oleh tetangganya yang berinisial Mardi dan berusia 70 tahun. Mardi ini sering berinteraksi dengan anak itu dikarenakan teman sepermainan dengan cucunya.

Perbuatan keji itu dimulai ketika setelah menawarkan makan pisang goreng dan semangka, Mardi menyuruh anak tersebut untuk mandi.

---

<sup>11</sup> UU 8/2016, *Op.Cit.*, pada bagian menimbang bagian b.

<sup>12</sup> Direktorat Jendral HAM, “Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas” <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> diakses pada Rabu 29 September 2021

Sesampainya di kamar mandi Mardi tidak memakai celana hanya memakai kaos, mulai membuka baju anak itu dan mulai melakukan aksinya yaitu pemerkosaan di kamar mandi. Anak tersebut sempat berontak namun tenaganya tidak sekuat orang dewasa, Mardi melakukan perbuatan keji tersebut dengan mengeluarkan kata ancaman yang membuat anak tersebut ketakutan dan hanya menangis. Seminggu setelah kejadian, anak tersebut mengeluh sakit dibagian kelamin dan dibawa ke RSUD Lumajang dan divisum yang ditemukan robek pada kelamin. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut anak tersebut tertular penyakit sipilis yang kemungkinan diderita oleh pelaku.

Kejadian yang dialami korban tersebut membuat korban mengalami trauma yang mendalam yang membuat tidak mau bicara kepada siapa pun dan terus – terusan merasakan sakit. Ayah dari anak tersebut melaporkan kepada pihak polisi, namun tak lantas dapat diamankan polisi pelaku sempat melarikan diri selama 3 tahun. Sekitar November tahun 2019, ayah dari anak tersebut melihat kembali pelaku di sekitar rumah yang kemudian melapor kembali ke polisi. Berkas perkara akhirnya baru selesai diproses di Kejaksaan Negeri Lumajang setelah sekitar tiga bulan ia ditangkap polisi. Kasusnya kemudian resmi naik ke meja hijau per 6 Februari 2020. Jaksa menuntut 10 tahun penjara tetapi pasal yang didakwakan ke JPU tidak diketahui, mengingat bahwa korban masih di bawah umur dan seorang difabel maka LBH Disabilitas Jawa Timur meminta agar terdakwa diberikan hukuman berat. Hukuman

seberat-beratnya berdasarkan rasa keadilan dengan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp15 miliar<sup>13</sup>.

Dari kasus penyandang disabilitas yang telah terjadi di Klakah Lumajang, Jawa Timur, maka dapat dilihat bahwa proses terungkapnya kejadian tersebut menjadi lama karena adanya ketidakpahaman, adanya ketakutan dan adapula kendala – kendala yang terjadi seperti bahasa, psikologis, saksi, bukti. Undang - Undang tersebut memiliki hak rehabilitasi untuk anak sebagai korban tetapi seringkali anak tersebut tidak direhabilitasi diakibatkan keluarga khawatir akan nama baiknya, anak disabilitas dalam hak rehabilitasi tersebut dari pihak *expert* atau ahli yang merehabilitasi itu sangat kurang.

Menurut Rita Pranawati memberikan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana dilaksanakan melalui:

- a) upaya rehabilitasi dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b) upaya perlindungan untuk mencegah media massa memberitakan identitas dan untuk menghindari labelisasi;
- c) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial; dan
- d) memberikan akses informasi tentang perkembangan perkara atau kasus.<sup>14</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>13</sup> Tirto.id, “Biadabnya Pemerkosa Disabilitas di Bawah Umur. Pelaku DPO 3 Tahun”, <https://tirto.id/biadabnya-pemerkosa-disabilitas-di-bawah-umur-pelaku-dpo-3-tahun-eMZP> diakses pada Jumat 1 Oktober 2021

<sup>14</sup> Rita Pranawati, 2020, “Kekerasan Seksual Pada Anak Penyandang Disabilitas”, Fakultas Ekonomi dan Sosial (FES), Prodi Hukum, Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Yogyakarta., <https://www.youtube.com/watch?v=JfKIRMpg4k&t=2244s>, diakses 29 September 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual belum sesuai dengan aturan hukumnya?

### **C. Tujuan Permasalahan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan – alasan terjadinya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan prakteknya mengenai perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas keilmuan terkait perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual di bidang hukum pidana.

#### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini bermanfaat bagi pihak – pihak terkait yaitu

##### **a. Bagi Orang tua**

agar lebih mempercayai cerita yang dialami anak penyandang disabilitas atas kejadian yang menimpa dan menjaga anaknya supaya tidak menjadi korban dari pelecehan seksual.

b. Bagi Masyarakat

agar dapat digunakan bagi masyarakat luas untuk melindungi anak penyandang disabilitas bukan untuk dijauhkan dari masyarakat atau lingkungannya.

c. Bagi Korban

agar dapat menuntut hak – hak nya sebagai korban pelecehan seksual.

**E. Keaslian Penelitian**

1. Aulia Septias Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya

Tahun 2019

a. Judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban kekerasan Seksual.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual.
- 2) Bentuk upaya hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

c. Hasil penelitian:

Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu bahwa anak penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perlindungan haknya sebagai korban tindakan kekerasan seksual.

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yaitu non-litigasi (diversi) dan litigasi (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan) serta adanya pemulihan hak korban melalui proses rehabilitasi sosial.

Perbedaan dari tulisan yang akan diteliti yaitu penulis ingin menekankan pada perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual yang belum sesuai dengan aturan hukumnya. Sedangkan dari pembahasan peneliti yang terdahulu ini membahas bentuk – bentuk perlindungan hukum.

2. Farida Nusrat Citraarga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018
  - a. Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali
  - b. Rumusan masalah:
    - 1) Bagaimana Regulasi mengenai Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali?
    - 2) Mengapa perlu adanya perlindungan hukum Pidana secara khusus kepada anak disabilitas sebagai korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Boyolali?

3) Bagaimana hak-hak yang diberikan kepada anak disabilitas sebagai korban kekerasan seksual selama proses peradilan?

c. Hasil penelitian:

Upaya Kabupaten Boyolali untuk melindungi seluruh anak dan perempuan dari tindak kejahatan dan penyelesaian setelah adanya korban kejahatan, maka Pemerintah Kabupaten Boyolali membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Sementara ini pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas, pemerintah kabupaten Boyolali telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, hal ini bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak.

Perbedaan dari tulisan yang akan diteliti yaitu penulis ingin mengetahui secara umum mengapa perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas yang merupakan korban pelecehan seksual belum sesuai dengan aturan hukumnya. Sedangkan dari pembahasan peneliti yang terdahulu ini membahas tentang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali untuk lebih melakukan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas.

3. Ayu Natalia Manalu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kapus Palembang Tahun 2021

a. Judul: Kajian Viktimologi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

b. Rumusan masalah:

1) Apa yang menjadi penyebab anak penyandang disabilitas yang rentan kerap menjadi korban tindak pidana perkosaan.

2) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan.

c. Hasil penelitian:

Viktimologi selaku ilmu yang mempelajari tentang korban. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik dan mental sehingga memberikan dampak yang sangat berarti bagi korban. Tindak pidana Perkosaan sendiri tertuang dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan dalam perundangan perlindungan anak diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus perkosaan ini terjadi di Palembang tepatnya di Kalidoni, anak sebagai korban dari tindak pidana perkosaan ini merupakan anak penyandang disabilitas

Perbedaan dari tulisan yang akan diteliti yaitu penulis ingin mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak

penyandang disabilitas korban pelecehan seksual yang tidak sesuai dengan aturan hukumnya. Sedangkan penulis terdahulu menulis tentang kasus pemerkosaan terhadap anak penyandang disabilitas dalam bidang viktimologi.

## **F. Batasan Konsep**

Berkaitan dengan luasnya permasalahan dan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan hukum, maka penulis sampaikan batasan – batasan konsep atau pengertian sebagai berikut:

### **1. Perlindungan hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

### **2. Anak Penyandang Disabilitas**

Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

<sup>16</sup> Undang – Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 7.

### 3. Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>17</sup>

### 4. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan. Pelecehan seksual mencakup, tetapi tidak terbatas pada: bayaran seksual bila menghendaki sesuatu, pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, maka semua dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual.<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial, yaitu melakukan pendekatan atau pengamatan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>17</sup> Undang – Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 2.

<sup>18</sup> N.K. Endah Triwijati, *Op.Cit.*, hlm. 303.

## 2. Sumber data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas

c) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

d) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e) Undang – Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder:

a) Buku – buku tentang Penyandang Disabilitas

b) Buku – buku tentang korban kejahatan

- c) Jurnal
- d) Website dari internet
- e) Majalah dan surat kabar

### **3. Cara Pengumpulan Data**

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

Wawancara merupakan percakapan yang berupa tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara responden dan pewawancara. Tujuan dari wawancara yaitu untuk mendapatkan informasi yang akurat dari responden yang terpercaya. Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah orang – orang yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dan orang – orang yang bekerja di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jurnal, buku, internet.

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dan lembaga sosial Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

## **5. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini orang – orang yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dan orang - orang yang bekerja di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

## **6. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi, dalam penelitian ini menggunakan metode purposive. Metode purposive sendiri adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja, maksudnya disini peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena adanya pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, sampel tersebut tidak diambil secara acak, tetapi ditentukan oleh peneliti sendiri.

Dengan dipilihnya sampel orang – orang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dan orang – orang pada lembaga sosial Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA), lembaga-lembaga tersebut yang langsung

bertanggungjawab dan menangani perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang merupakan korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

## **7. Responden**

Subyek yang dapat memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait yaitu orang - orang pada bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman dan orang - orang yang bekerja di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA).

## **8. Analisis Data**

- a. Data primer, berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan data tersebut.
- c. Data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan

argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan ukuran – ukuran kualitatif.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode berpikir induktif atau deduktif.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini berisi, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi, antara lain: konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).

### **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi, antara lain: kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, dan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian hukum.

